

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Manusia adalah makhluk sosial, artinya selalu melakukan interaksi sosial. Manusia membutuhkan orang lain dalam hidupnya yang juga hidup dalam masyarakat karena mereka adalah makhluk sosial. Disadari atau tidak, manusia selalu berhubungan satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, cara hidup di mana setiap orang bertindak dalam menghormati orang lain.<sup>1</sup> Kaidah yang mendasar dalam bidang ibadah adalah bahwa tidak ada ibadah seorang muslim yang dapat dilakukan atau dilaksanakan jika tidak ada dalil untuk melakukannya. Hal ini dikarenakan dalam persoalan muamalah adalah menciptakan dan mewujudkan kemaslahatan umat manusia, berkreasi untuk dan mengaktualisasikan kebaikan umat manusia dengan tetap menyadari dan memperhatikan berbagai situasi kondisi yang mengelilingi dan mempengaruhi manusia.

Islam sebagai ad-din mengandung ajaran yang komprehensif dan sempurna. Islam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, tidak saja dalam aspek ibadah tetapi juga aspek muamalah, khususnya ekonomi syariah. Sistem ekonomi syariah telah berkembang dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.<sup>2</sup> Fiqh muamalah membuat perbincangan terus berjalan seiring pertukaran cepat ekonomi syariah di tengah-tengah masyarakat baik dalam masalah hukum atau ekonomi. Salah satu cara manusia memenuhi kewajibannya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya adalah melalui jual beli sehari-hari yang terjadi dalam masyarakat. Baik dalam hal pemenuhan kebutuhan pangannya maupun kebutuhan mereka untuk mencari nafkah. Islam membolehkan setiap transaksi yang berpotensi menguntungkan, baik, dan berkah. Islam melarang semua jenis jual beli yang melibatkan aspek penipuan dan ketidakjelasan, atau merugikan para pelaku pasar,

---

<sup>1</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Mu'amalat* (Yogyakarta : Fakultas hukum UII, 1993). h. 11

<sup>2</sup> Ahmad Hasan Ridwan, *BMT dan Bank Islam Instrumen Lembaga Keuangan Syariah* (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004). h. 113

menyinggung, berbohong, atau membahayakan badan atau akal, atau melibatkan hal-hal lain yang dapat memicu kedengkian, kebencian, permusuhan, perselisihan, atau bahaya.

Dalam Mengelola suatu usaha, ada satu hal yang sangat penting dalam hal akad (perjanjian). Menurut hukum Islam yang banyak dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, akad merupakan salah satu sarana untuk memperoleh keuntungan. Meskipun Islam menganjurkan manusia untuk terlibat dalam kegiatan yang bisa menguntungkan pengusaha, namun tidak semua persoalan ekonomi Islam yang berorientasi pada keuntungan semata (*profit oriented*). Banyak kegiatan ekonomi yang memiliki nilai sosial nyata dengan menyampingkan aspek keuntungan. Kegiatan seperti ini disebut sebagai transaksi dengan menggunakan akad *Tijarah*.<sup>3</sup>

Menurut syara', akad adalah perjanjian yang mengikat secara hukum antara dua orang yang meliputi ijab dan qabul serta memiliki akibat hukum. Akad berasal dari kata Arab 'aqada yang berarti mengikat atau mengokohkan. Menurut tradisi, "*al-rabath*," atau "ikatan," dibentuk dengan mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat satu ujung ke ujung lainnya sehingga menyatu dan menyerupai satu benang. Akad (*al-aqdu*) juga berarti *al-ittifaq*: perikatan, perjanjian, dan pemufakatan.<sup>4</sup>

Salah satu bentuk muamalah yang disyariatkan oleh Allah adalah Jual Beli. Hal ini ditegaskan dalam firman-Nya (*Q.S Al-Baqarah(2) : 275*)

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ  
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ

<sup>3</sup> Haqiqi Rafsanjani, "Akad Tabarru" Dalam Transaksi Bisnis", Jurnal Perbankan Syariah Vol. 1 No. 1 (2016). h. 2

<sup>4</sup> Nurul Ichan, "Akad Bank syariah," Jurnal Ilmu Syariah Dan Buku Vo.1 50 No. 2 (2016). h. 30

مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ  
النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿١٧٥﴾

Artinya : “Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya”.<sup>5</sup>

Penghalalan Jual beli oleh Allah memiliki dua makna, salah satunya adalah bahwa Allah menghalalkan setiap jual beli yang dilakukan oleh dua orang atas barang-barang yang boleh diperjualbelikan berdasarkan kesukaan mereka. Makna kedua, jika barang tersebut tidak diharamkan oleh Rasulullah SAW yang berhak menafsirkan segala sesuatu yang bersumber dari Allah dengan cara yang dikehendaki-Nya, maka Allah berkenan dengan praktek jual beli. Oleh karena itu, jual beli adalah bagian dari transaksi antara penjual dan pembeli yang di dalamnya akan terjadi pertukaran barang dengan uang, barang dengan barang, dan harta dengan harta yang memiliki keunggulan nilai. Agar tidak merugikan penjual dan pembeli lainnya, serta tidak mendatangkan kemaslahatan dan terhidar dari kemudharatan dan penipuan, proses jual beli harus konsisten. Menurut standar keabsahan suatu transaksi yang sah menurut para ulama, transaksi hanya akan terjadi jika ada kesepakatan antara suka dan suka.

Setiap aspek kehidupan telah dipengaruhi secara signifikan oleh perkembangan ilmu Pengetahuan dan Teknologi, termasuk kosmetika dan produk kecantikan lainnya yang dapat diperjualbelikan, Para ahli menemukan beberapa formula yang akhir-akhir ini menjadi sangat populer di masyarakat, terutama di

<sup>5</sup> Soenarjo Dkk., *Alquran Terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia*, (Bandung: Sygma Exagrafika, 2008). h. 47.

kalangan wanita. Salah satu formula tersebut adalah penggunaan alkohol sebagai *solvent* (pelarut) para parfum.

Parfum adalah campuran minyak esensial dan senyawa aromatik, fiksasi dan pelarut, yang berfungsi untuk memberikan bau wangi untuk tubuh, benda atau ruangan. Parfum biasanya dilarutkan dengan zat pelarut (*solvent*). Sejauh ini pelarut yang paling umum dalam parfum adalah *etanol* atau kombinasi campuran *etanol* dan air. Selain itu, minyak netral seperti fraksi minyak kelapa atau larutan lilin seperti minyak *jojoba* dapat digunakan untuk melarutkan parfum.<sup>6</sup>

Parfum yang mengandung bahan yang tidak boleh digunakan karena dapat memabukkan dan najis, semisal *cologne*. Menurut pakar kesehatan menyatakan bahwa *cologne* mengandung bahan-bahan yang bisa memabukkan, disamping itu *cologne* banyak mengandung zat spirtus, zat tersebut dapat menimbulkan efek memabukkan.<sup>7</sup> Minyak misik sering disebutkan dalam wewangian klasik atau Literatur parfum. Saat ini Teknologi wewangian parfum menawarkan berbagai macam aroma parfum yang memenuhi selera pasar. Bahkan dalam iklan atau iklan produk parfum, tipe kepribadian terkadang ditambahkan dengan aroma tertentu. Parfum dapat dibedakan berdasarkan tingkat kepekatan larutannya, umumnya berkisar pada kadar konsentrasi larutan menjadi *eu de toilette* atau *eu de* parfum atau *eu de cologne*.

Parfum jenis ini biasanya berbentuk *spray* atau diaplikasikan dengan cara disemprotkan. Semakin pekat maka semakin kental pula konsentrasinya dan daya tahannya pun semakin lama. Selain itu ada juga jenis parfum yang *oily*, seperti namanya, parfum jenis ini bersifat lebih berminyak, cara pengaplikasiannya sangat mudah dan praktis cukup hanya dengan dioleskan pada bagian tubuh tertentu, maka wanginya akan segera menyebar.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> “Hukum Memakai Parfum,” <http://www.rumongso.com.html>, (diunduh tanggal 17 November 2022 pada pukul 20.30 wib).

<sup>7</sup> “Hukum Memakai Parfum,” <http://www.rumongso.com.html>, (diunduh tanggal 17 November 2022 pada pukul 20.30 wib).

<sup>8</sup> “Hukum Memakai Parfum Beralkohol” <http://www.rumongso.com.html>, (diunduh tanggal 17 November 2022 pada pukul 20.30 wib).

Kosmetik dikategorikan ke dalam beberapa golongan sesuai dengan Peraturan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, salah satunya adalah seperti parfum.<sup>9</sup> Bahan parfum tersebut berasal dari konsentrat yang diambil dari satu jenis hewan. Aisyah Girindra Direktorat LPPOM MUI mengatakan ada dua kemungkinan bahan dasar pembuatan parfum yakni hewan dan bunga. Tentunya jika berasal dari bunga saja, tentu parfum sangat aman untuk dipakai, namun jika berasal dari hewan maka harus dicek kembali apakah hewan tersebut halal atau haram, dan tidak hanya itu, ada juga untuk sebagai penambah wewangian yaitu zat penguat aroma parfumnnya yang paling umum digunakan adalah alkohol.

Di Indonesia, sebagian umat iskam mengasosiasikan alkohol dengan *khamr*. Ketika istilah alkohol diucapkan, masyarakat umum secara naluriah mengaitkannya dengan *khamr*. *Khamr* adalah minuman yang diharamkan dalam islam. Hal ini merujuk pada keterangan yang tetuang dalam Al-Qur'an (*Q.S Al-Ma'idah (5) : 90*)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ  
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya : "Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung".<sup>10</sup>

Sebelum datangnya larangan minum *khamr* aturan yang mengatur tentang dasar hukum makan dan minum itu adalah mubah, karena hal itu merupakan hak asasi manusia. Namun karena adanya kewajiban dari Allah menjadi terbengkalai akibat adanya gangguan akal. Padahal Allah SWT telah menganugerahi akal, namun akal hanya boleh digunakan sebagai sarana yang paling utama untuk

<sup>9</sup> Retno Iswari Tranggono dan Fatma Latifah, *Buku Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik* (Jakarta : PT .Gramedia Pustaka Utama, 2007). h. 7.

<sup>10</sup> Soenarjo Dkk., *Alquran Terjemahan ...* h. 123.

memperoleh kemakmuran kesejahteraan baik lahir maupun batin. Namun, karena *khamr*, akal menjadi rusak. Inilah yang membuat kerusakan di muka bumi, dalam kondisi seperti itu Allah SWT sangat tidak menyukainya.

Resiko konsumsi alkohol tidak dapat dibantah oleh siapa pun yang berakal sehat. Apalagi jika memperhatikan Al-Qur'an Allah dan As-Sunnah Rasul-Nya yang menyebutkan betapa banyaknya situasi kasus sosial dalam kehidupan sehari-hari. Dasar hukum pelarangan konsumsi berbagai minuman beralkohol yang memabukkan bukan sekedar gagasan, tetapi banyak ahli yang memaparkan terutama hasil penelitian sosial kehidupan masyarakat betapa yang ditimbulkan oleh umat manusia yang dilanda mabuk, sungguh banyak saling kait-mengkait.<sup>11</sup>

Alkohol dianggap najis oleh sejumlah fuqaha dan sebagian akademisi mazhab fikih Hanafi karena diasosiasikan dengan *khamr*. Apa pun dengan alasan alkohol identik dengan *khamr*. Selain itu, disebutkan dalam kitab Subulussalam bahwa segala sesuatu yang haram adalah najis.<sup>12</sup>

Dalam dunia ilmu pengetahuan, terdapat perbedaan antara alkohol dan *khamr* adalah dua hal yang berbeda. Karena alkohol hanyalah bahan kimia yang termasuk dalam *khamr*, maka tidak dapat dikaitkan dengan *khamr*. Walaupun begitu tidak semua jenis alkohol yang terkandung dalam *khamr* melainkan hanya alkohol dengan jenis tertentu, yang paling populer adalah etanol dan metanol. Dari segi kimianya, etanol (*ethyl alcohol*,) alkohol jenis ini berubah menjadi cairan transparan, lebih ringan dari air, mudah larut dalam air, cepat menguap, melarutkan lemak dan bahan organik lainnya.<sup>13</sup>

Bahwasannya rasio kandungan alkohol pada parfum yang diperjualbelikan pada toko Uchi Parfume ini, dari 1 ml campuran dalam parfum perbandingannya 2 : 1. Campuran yang digunakan dalam parfum tersebut mengandung 2 jenis Alkohol yaitu Base *Solvent* dan Alkohol. sebagai pengental dalam parfum tersebut

---

<sup>11</sup> Muallif Sahlany, *Masalah Minum Khamr Sepanjang Ajaran Islam* (Yogyakarta : Sumbangsih offset, 1982). h. 12.

<sup>12</sup> Ahmad Sarwati, *Halal atau Haram* ( Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Umum). h. 68.

<sup>13</sup> Ahmad Mursyidi, *Alkohol dalam Kosmetika dan Obat-Obatan* (ISSN : 1410-331 X), (2002). h. 27.

menggunakan *solviolet* dan campuran lainnya menggunakan *etanol* (absolut Jerman). Adapun beberapa jenis parfum yang diperjual belikan antara lain:

- a. New Release : Italie, Blue emoo, Black Flower, Aquatic
- b. Best Seller : Black Ovium, Baccarat, Kenzo, Selena Gomez, Bouquet hazardous, dan jenis parfum lainnya. (hasil wawancara pemilik toko parfum Uchi Perfume, Kebon Kangkung)

Dari sudut pandang penyusun, banyak orang muslim baik dewasa maupun remaja menggunakan parfum tanpa memahami apakah kandungannya dianggap halal atau haram. Dan karena masih banyak orang yang beranggapan bahwa penggunaan alkohol sebagai bahan pelarut yang merupakan salah satu bahan dalam parfum dilarang, di sinilah sering terjadi kesalahpahaman, dan di sinilah beberapa orang tidak setuju apakah boleh digunakan. parfum beralkohol atau tidak. maka disinilah sering kurang di pahami oleh beberapa kalangan orang dan ini menjadi titik perdebatan oleh sebagian orang yang menghukumi haram dan diperbolehkannya menggunakan parfum beralkohol. Banyaknya orang yang menghukumi haram bahwasannya alkohol yang terdapat dalam parfum beralkohol. Dalam hal ini, penulis berharap dapat memberikan informasi yang lebih banyak lagi kepada masyarakat agar mereka dapat lebih mengenal kandungan bahan parfum atau menggunakan parfum yang tergolong halal.

Disatu sisi penggunaan parfum sangat menunjang aktivitas sehari-hari seseorang dan termasuk anjuran Rasulullah SAW, disisi lain parfum dikomersialkan yang sudah umum tersedia saat ini dan masih belum diketahui apakah parfum tersebut banyak manfaatnya atau bahkan lebih banyak *mudharatnya*. Karena obyek jual belinya haruslah barang yang suci dan sah dalam hukum ekonomi syariah. Akhirnya, dalam penyusunan ini penyusun tertarik untuk membahas tentang **“Tinjauan Fiqh Al-Ba’i terhadap Jual Beli Parfum yang Mengandung Alkohol (Studi Kasus Di Toko Uchi Perfume Kebon Kangkung, Kec. Kiaracandong, Kota Bandung)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Mekanisme jual beli parfum yang mengandung alkohol ?
2. Apa Maslahat dan Mafsadat jual beli parfum yang menggunakan alkohol dalam fiqh al-ba'i ?
3. Bagaimana tinjauan fiqh al-ba'i terhadap jual beli parfum yang mengandung alkohol ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pokok permasalahan, tujuan yang ingin penulis capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan tentang Mekanisme jual beli parfum yang mengandung alkohol.
2. Untuk mengetahui Maslahat dan Mafsadat jual beli parfum yang menggunakan alkohol dalam fiqh al- ba'i.
3. Untuk menjelaskan tinjauan fiqh al-ba'i terhadap jual beli parfum yang mengandung alkohol.

## **D. Manfaat Hasil Penelitian**

1. Kegunaan teoritis.
  - a. Penulis berharap penelitian ini dapat berguna dan bermanfaat bagi pengembangan kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah mengenai tinjauan fiqh al-ba'i terhadap jual beli parfum yang mengandung alkohol.
  - b. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai jual beli yang seharusnya diterapkan dengan baik dan benar sesuai dengan ajaran syariat Islam oleh civitas akademik maupun masyarakat luas pada umumnya.
  - c. Untuk menambah wawasan serta rujukan bagi peneliti selanjutnya mengenai praktik jual beli parfum beralkohol.

## 2. Kegunaan praktis

- a. Penulis berharap penelitian ini dapat dijadikan sebagai suatu tambahan referensi untuk kemudian bisa dikembangkan oleh peneliti selanjutnya, khususnya yang meneliti masalah hukum jual beli parfum yang mengandung beralkohol.
- b. Diharapkan bagi pembeli maupun penjual agar menjalankan prinsip-prinsip muamalah dalam melakukan praktik jual beli.

## E. Kerangka Berpikir

Dalam menjalani kehidupan sehari-hari, masyarakat memiliki banyak kebutuhan yang harus dipenuhi baik kebutuhan *dhoruriyah* (primer), *tsanawiyah* (sekunder) maupun *tahsiniyah* (tersier), namun adakalanya masyarakat memiliki keterbatasan dalam memenuhi kebutuhannya baik dalam memperoleh barang atau jasa yang dibutuhkan maupun kendala perdanaan. Tuntutan masyarakat dewasa ini terutama dilapisan masyarakat bawah adalah bagaimana memenuhi kebutuhan hidup mereka yang paling mendasar. Atas dasar itu setiap individu menghendaki suatu bentuk pemenuhan kebutuhan dasar ekonomi dengan cara melakukan kegiatan bisnis yang islami.<sup>14</sup>

Salah satu jenis muamalah yang sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW adalah masalah jual beli. Namun setelah wafatnya Nabi, Al-Qur'an dan As-Sunnah digunakan sebagai dasar untuk semua keputusan hukum yang menyangkut sengketa umat Islam, termasuk yang menyangkut jual beli maupun ibadah lainnya.<sup>15</sup>

Jual beli yang dimaksud disini adalah jual beli yang menganut syariat Islam dan tidak melibatkan penipuan, kekerasan, ketidakjelasan, riba, atau jual beli lainnya yang dapat merugikan pihak lain. Jual beli merupakan salah satu sarana rezeki yang Allah tunjukan kepada manusia dan merupakan bentuk ibadah dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup yang tidak dapat dipisahkan dari hubungan sosial. Jual beli harus dilakukan secara konsisten dalam praktek untuk mencegah

<sup>14</sup>Ahmad Hasan Ridwan, *BMT dan Bank Islam ....* h. 74.

<sup>15</sup>Zarkasyi Abdussalam dan Syamsul Anwar, *Metode Penelitian dan Pengembangan Ilmu Fiqh, Asy Syir'ah* no 3 (1992). h. 4.

kerugian salah satu pihak dan untuk memberikan keuntungan, mencegah kerugian, dan mencegah penipuan.

Transaksi yang melibatkan pembelian dan penjualan barang telah berlangsung selama beberapa generasi. Mengenai dasar-dasar, keadaan-keadaan, dan bentuk-bentuk jual beli baik yang halal maupun yang haram, maka akidah Islam telah memberikan asas-asas dan dalil-dalil yang jelas dan tegas,<sup>16</sup> seperti yang telah diungkapkan oleh *fuqaha* menetapkan aturan dan prinsip mengenai rukun, syarat dan bentuk jual beli, baik yang boleh maupun yang dilarang. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya penjualan dan pembelian harus konsisten dan dapat menguntungkan pihak-pihak yang terlibat.

Mempertimbangkan pendapat para fuqaha', penulis dapat menekankan bahwa dalam situasi ini, jika kemauan tidak terbukti, diukur dengan petunjuk bukti ucapan (*ijab qabul*) atau dengan perbuatan yang dipandang „urf (kebiasaan) sebagai tanda pembelian dan penjualan. Menurut beberapa ulama, lafadz (*ijab qabul*) ada beberapa syarat:

1. Kedua pelaku akad saling berhubungan dalam satu tempat, tanpa terpisah yang dapat merusak.
2. Orang yang mengucapkannya telah akil baligh dan berakal.
3. *Ijab* dan *qabul* harus tertuju pada suatu obyek yang merupakan obyek akad.
4. Adanya kemufakatan walaupun lafadz keduanya berlainan.
5. Waktunya tidak dibatasi, sebab jual beli berwaktu seperti sebulan, setahun dan lain-lain adalah tidak sah.<sup>17</sup>

Karena rukun dan kriteria jual beli harus dipenuhi, jelas dari penjelasan di atas bahwa ini adalah ambang di mana jual beli dianggap sah dalam Islam. Selain itu, dengan berpegang pada prinsip-prinsip perjanjian jual beli, dimaksudkan bahwa kedua belah pihak telah dengan bebas menyetujui syarat-syarat transaksi dan tidak ada pihak yang dirugikan oleh mereka.

---

<sup>16</sup> M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah: Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*, cet. ke-3 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000). h. 121.

<sup>17</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur pendekatan praktik*, edisi revisi, cet 14. (Jakarta: Rineka Cipta, 2010). h. 3.

Pembahasan jual beli bukanlah hal yang aneh karena ada beberapa cara untuk mempelajarinya, antara lain melalui artikel ilmiah, tesis, disertasi, serta buku-buku terbitan maupun tidak terbitan. Ulama Hanafiyah menegaskan bahwa terkadang ada manfaat dalam masalah muamalah yang tidak dicakup oleh *syara'*, menjadikannya tidak sesuai atau kurang dalam kaitannya dengan aturan syari'at.<sup>18</sup>

Upaya manusia untuk memenuhi kebutuhannya di dunia ini tidak dapat dipisahkan dari keberadaannya. Ada banyak cara untuk memenuhi kebutuhan hidup, termasuk jual beli, untuk memenuhi kompleksitasnya yang terus berkembang. Jual beli Islam harus berpegang pada prinsip muamalah sebagai bagian dari kegiatan mu'amalat.<sup>19</sup>

Prinsip-prinsip Muamalah adalah sebagai berikut :

1. Pada dasarnya segala bentuk Muamalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah Rasul
2. Muamalah dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan
3. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan *madharat* dalam hidup masyarakat
4. Muamalah dilakukan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan.

Hukum syara menjelaskan bagaimana manusia menguasai (mengelola, mengkonsumsi, dan mencipta) dan membubarkannya. Inilah yang benar-benar dilihat Islam sebagai masalah ekonomi sosial. Berdasarkan hal tersebut, tiga pilar ekonomi Islam adalah bagaimana aset diperoleh, khususnya dalam hal hak milik (*tamalluk*), bagaimana hak tersebut dikelola (*tasharruf*), dan bagaimana kekayaan didistribusikan ke seluruh masyarakat.

---

<sup>18</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2000). h. 92.

<sup>19</sup> Asbi Ash-Shiddiqiey, *Falsafah Hukum Islam*, cet. Ke 2 (Jakarta: Bulan Bintang, 1986). h. 426.

Berikut ini adalah aturan dasar yang harus dipatuhi dalam semua transaksi, hubungan, dan terutama ketika mengejar kekayaan:

Pertama, dalam Al-Qur'an (Q.S Al-Maidah (5) : 1)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ  
غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji!<sup>192)</sup> Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki”.<sup>20</sup>

192) Maksud janji di sini adalah janji kepada Allah Swt. untuk mengikuti ajaran-Nya dan janji kepada manusia dalam muamalah.

Kedua, dalam Al-Qur'an (Q.S An-Nisa" (4) : 29)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ  
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>21</sup>

<sup>20</sup> Soenarjo Dkk., *Alquran Terjemahan ...* h. 106.

<sup>21</sup> Soenarjo Dkk., *Alquran Terjemahan ...* h. 83.

Dalam kehidupan bermasyarakat, suatu transaksi halal atau haram menurut akad. Hak kepemilikan atau maksud transaksi dirugikan atau dibatalkan karena tidak adanya kontrak yang jelas. Agar kemaslahatan sosial masyarakat dapat terwujud, maka kedudukan akad dalam setiap nsep akad, transaksi menjadi sangat penting. Keadilan sebagai gagasan mencakup gagasan konsep. sebuah teori yang menghasilkan keseimbangan dalam kesepakatan atau transaksi yang dilakukan oleh sesama manusia. Jika dipahami bahwa akad adalah suatu perikatan yang dapat dipertanggung jawabkan, maka akad lebih bersifat perikatan, ikatan, atau gadai. Sebuah transaksi harus memiliki kontrak. Transaksi dianggap batal, cacat, atau rusak karena tidak adanya suatu akad. Urgensi akad menjadi penting, disebabkan adanya nilai keadilan, keterbukaan, kejelasan, mengenai kerelaan dari pihak yang melakukan transaksi/kontrak. Ketika dua atau lebih pihak terlibat dalam suatu transaksi, kontrak berfungsi sebagai perjanjian hukum yang mengikat Islam sebagai agama yang sempurna telah memberikan tata cara hidup di dunia.<sup>22</sup>

Akad *tijarah* adalah akad yang dibuat dengan mempertimbangkan tujuan bisnis. Akadnya tertulis dalam mudhorobah. Jika pihak yang haknya dipertahankan dengan rela melepaskan hak tersebut, maka jenis akad *tijarah* dapat diubah menjadi jenis akad *tabarru*, membatalkan kewajiban pihak yang tidak memenuhi tanggung jawabnya.<sup>23</sup>

Semua jenis akad yang menyangkut *for profit transaction* disebut dengan Akad *tijarah/muawadah (compensational contract)* Dalam lafaz Al-Qur'an, pemaknaan *tijarah* tidak hanya berkenaan dengan perniagaan berupa transaksi dalam bidang ekonomi, tetapi juga dalam hal perniagaan dengan Allah Swt, berupa mengerjakan amal-amal kebaikan serta kebajikan. Intinya, pemaknaan *tijarah* dalam ayat Al-Qur'an tidak bisa difokuskan hanya pada transaksi dalam bidang

---

<sup>22</sup> Farid Fathony Ashal, "Kedudukan Akad *Tijarah* Dab Akad *Tabrru*" Dalam *Asurandi Syariah*," Jurnal Ekonomi Syariah Vol. 3 No. 2 (2016). h. 5.

<sup>23</sup> Junaidi Abdullah, "Akad-Akad Di Dalam Asuransi Syariah," Jurnal Ekonomi Syariah Vol. 1 No. 1 (2018). h. 9.

ekonomi, tetapi bisa juga diartikan semua perbuatan amal shaleh manusia kepada Allah Swt juga bagian dari makna *tijārah* atau perniagaan kepada Allah Swt.<sup>24</sup>

Sedangkan asas yang menjadi pijakan islam dalam melakukan kegiatan muamalah adalah sebagai berikut :<sup>25</sup>

1. Meniadakan kesempitan dan kesukaran
2. Sedikit pembebanan
3. Bertahap dalam menetapkan hukum
4. Sejalan dengan kepentingan atau kemaslahatan manusia, dan
5. Mewujudkan keadilan.

Dalam *ar-risalahnya*, Asy-Syafi'i menggarisbawahi bahwa setiap kesulitan yang dialami umat Islam dalam kehidupan ada solusinya (status hukumnya dapat dipahami), baik yang diambil dari Al-Qur'an maupun dari As-Sunnah. Menurut penyusun, bahwa karena Al-Qur'an dan As-Sunnah belum secara tegas menegaskan aturan jual beli parfum yang mengandung alkohol, maka hal itu termasuk dalam kategori *gairu mansus* atau *maskut 'anhu*, untuk mengetahui hukumnya diperlukan ijthad.<sup>26</sup>

Norma jual beli telah dijelaskan dalam ayat-ayat Al-Qur'an dengan menggunakan konsep *aqid*, *sighat* dan *ma'qud 'alaih*. Mengenai landasan hukum atau peraturan yang mengatur barang yang diperjualbelikan (*ma'qud 'alaih*).

Imam Abd ar-Rahman Al Jaziri memberikan garis besar empat mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali) dan berbagai prasyarat untuk perdagangan *ma'qud'alaih* (benda yang diperjualbelikan). Mazhab Syafi'i memiliki beberapa syarat dalam jual beli, diantaranya berkaitan yang diperjualbelikan.<sup>27</sup>

---

<sup>24</sup> Pemaknaan lafaz *tijārah* dalam konteks amal shalih dapat ditemukan dalam beberapa kitab tafsir, di antaranya dalam, Aḥmad Muṣṭafā al-Marāghī, *Tafsīr al-Marāghī...*, 89: Abī Bakr al-Qurṭubī, *al-Jāmi' al-Aḥkām...*, h. 445.

<sup>25</sup> Masjfuk Zuhdi, *Pengantar Hukum Syari'ah*, cet ke-2, (Jakarta : CV. Haji Masa Agung, 1991). h. 22.

<sup>26</sup> Muhammad Ibnu Idris Asy-Syafi'i, *ar-risalah* (Beirut ; dar al-fikr,t.t). h. 90.

<sup>27</sup> Abd ar-Rahman al-Jaziri, *Al-Fiqh Ala Al-Mazahibal Arba' ah* (Mesir : Al-Maktabah at-Tijariyyah al-Kutub, 1969). h. 165.

- a. Suci barang yang diperjualbelikan
- b. Bermanfaat menurut syara<sup>28</sup>
- c. Bisa diserahterimakan
- d. Milik sendiri atau mempunyai kepemilikan (wilayah)
- e. Diketahui zat, ukuran dan benda tersebut.

Menurut KH. Sahal Mahfudh, pengaruh rasa pati alkohol memiliki potensi keuntungan yang besar baik jika digunakan dengan benar, maupun *madharat* (negatif) yang tidak sedikit bagi kehidupan manusia jika digunakan secara berlebihan. Terlepas dari aspek negatifnya, KH. Sahal Mahfudh menggarisbawahi bahwa penggunaan alkohol oleh manusia sangat penting dan sering terjadi baik disadari maupun tidak. Misalnya, alkohol sering digunakan dalam bidang medis untuk mengobati anestesi, mensterilkan luka, dan membunuh kuman penyakit bius dan lainnya. Alkohol umumnya terdapat dalam makanan dan minuman, wewangian, dan barang sehari-hari lainnya sebagai pengawet atau pengurai. Mengonsumsi alkohol dengan alasan seperti itu untuk kepentingan-kepentingan semacam itu tidak termasuk khamar.<sup>28</sup>

Alkohol (*Ar.: al-kuhl* atau *al-kuhul* = sesuatu yang mudah menguap, sari pati, atau intisari). disebutkan dalam Ensiklopedi Hukum Islam. Alkohol diartikan sebagai cairan tidak berwarna, mudah terbakar, dan mudah menguap. banyak digunakan dalam bisnis dan medis, dan komponen konstituen memabukkan sebagian besar minuman beralkohol. Melase, gula tebu, dan jus buah.<sup>29</sup> hanyalah beberapa dari makanan yang mengandung karbohidrat yang dapat difermentasi untuk menghasilkan alkohol.

Dalam kelompok alkohol diantaranya *metanol, etanol, propanol, butanol*.

Alkohol sering digunakan dalam komponen kosmetik. Kosmetik memiliki potensi kontaminasi bahan haram sebagai berikut :

---

<sup>28</sup> Sahal Mahfudh, *Solusi Problematika Umat* (Surabaya : Ampel Suci, 2003). h. 31.

<sup>29</sup> Abdul Aziz dan Dahlan dkk (Ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 4 (Jakarta: Ikhtiar Baru van Hoeve, 1997). h. 1182.

- a. Produk kosmetika seperti La Tulipe, St Yoes, Musk by Allysa Ashley, Snow White Lily. Sering mengandung bahan Plasenta (dari hewan Babi).
- b. Glycerine dan lemak (hewani) sering digunakan dalam produksi pembuatan hand and body lotion dan sabun mandi.
- c. Protein jaringan ikan yang dikenal sebagai kolagen (hewani) merupakan komponen penting dari regenerasi sel (kulit) dan sering digunakan sebagai produk kosmetik.
- d. Bahan penstabil, seperti gelatin, karagenan, gom, atau pati termodifikasi, sering digunakan dengan vitamin.

Getah pohon, tumbuhan, kayu, daun, bunga, akar beberapa tumbuhan, dan beberapa unsur hewani, terutama rusa gunung, seperti *Ambergris* dan *Astroton*, merupakan bahan baku khas yang dibutuhkan untuk memproduksi parfum. Namun, seiring kemajuan teknik kimia, kini dimungkinkan untuk membuat komponen pewangi sintetis dengan harga yang relatif sebanding dengan parfum yang dibuat dengan bahan alami. Barang parfum terkenal berasal dari Eropa, yaitu di Prancis, Jerman, dan Inggris. Prancis adalah pusat mode di antara tiga negara yang membuat wewangian terkenal. Proses pembuatan parfum di beberapa bisnis parfum di tiga negara tersebut membutuhkan penyimpanan minimal selama satu tahun. Semakin lama disimpan, semakin tinggi nilainya, semakin tinggi harganya, dan semakin baik kualitasnya.

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan parfum adalah minyak wangi; wangi-wangian yang berupa cairan, padatan, zat pewangi.<sup>30</sup> Tidak ada definisi yang tepat tentang parfum beralkohol dari sudut pandang hukum ekonomi syariah atau kamus penting lainnya pada umumnya. Dua kata itu mempunyai dua pengertian tersendiri. Alkohol asalnya dari bahasa arab yaitu *alghaul* atau *al khuhul*.<sup>31</sup>

Alkohol yang terdapat dalam parfum adalah *etanol* (salah satu jenis alkohol), *etanol* didapatkan dari proses fermentasi bahan yang suci, yaitu semua zat yang

---

<sup>30</sup> Tim Penyusun Kamus Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Edisi Ketiga. h. 830.

<sup>31</sup> Ali Mutahar, *Kamus Bahasa Arab*, (Surabaya: al-Hikmah). h. 805.

mengandung *glukosa* (zat gula), misalnya anggur, apel, beras, jagung dan lain-lain. Oleh karena itu *etanol* suci bahan dasarnya, sepanjang bahan dasar tersebut merupakan bahayang suci dan dari bahan *Alghaul* atau *al Khuhul*, kata Arab untuk alkohol, berasal dari bahasa ini.

Bentuk alkohol yang ditemukan dalam parfum disebut *etanol*, dan diproduksi hanya dengan fermentasi komponen murni, seperti buah-buahan dan sayuran yang mengandung *glukosa* (gula), antara lain anggur, apel, beras, dan jagung. Selama bahan dasarnya murni dan dibuat dari komponen nabati, *etanol* adalah unsur utamanya.

Jadi, jika dilihat dari segi akad, maka penyusun berkeyakinan bahwa akad yang digunakan dalam proses jual beli parfum telah memenuhi syarat-syarat pokok dan kewajiban hukum akad jual beli tersebut, menjadikan sahnya hukum dalam sesuai dengan hukum ekonomi syariah. Meskipun bagian-bagian bahan kimia yang menjadi kombinasi dan keunggulannya terlebih dahulu dipertanyakan apakah rukun dan kriteria legalitas akad telah terpenuhi, namun ditentukan berdasarkan temuan analisis bahwa kedua aspek tersebut telah terpenuhi.

## F. Hasil Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil tinjauan terhadap berbagai sumber, diketahui ada beberapa penelitian yang sejenis atau relevan dengan penelitian ini diantaranya:

1. Skripsi yang berjudul “*Praktek Jual Beli Parfum Menurut Fiqih Muamalah*”, Ditulis oleh Santi Wulandari pada tahun 2019 (Universitas Islam Riau Pekanbaru).<sup>32</sup>

Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun masih terdapat persoalan hukum jual beli yang mengandung alkohol jika menyangkut poin-poin yang berkaitan dengan kandungan dalam parfum, namun jika mengacu pada syarat dan rukun jual beli maka dimungkinkan untuk jual beli parfum yang mengandung alkohol. Padahal pada awalnya

---

<sup>32</sup> Santi Wulandari, “*Praktek Jual Beli Parfum Menurut Fiqih Muamalah*” (Universitas Islam Riau, 2019).

meragukan terhadap pemenuhan rukun dan syarat sahnya akad terkait kandungan bahan yang menjadi campurannya, namun hukum jual beli parfum yang mengandung alkohol telah memenuhi syarat jual beli, menjadikan hukum jual beli tetap halal dalam islam.

2. Skripsi yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Parfum Beralkohol*”, Ditulis oleh Jajang Nurjaman pada tahun 2010 (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta).<sup>33</sup>

Hasil dalam penelitian ini, peneliti hanya fokus pada analisis masalah hukum jual beli parfum yang mengandung alkohol, upaya untuk mencari jiwa hukum berdasarkan asas-asas bersifat umum mengidentifikasi topik masalah yang meliputi *istihsan bi an-nas dan istihsan bi al-maslahah*.

3. Skripsi yang berjudul “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Parfum yang mengandung Alkohol*”, Ditulis oleh Nur Auliah Fatimah pada tahun 2017 (Universitas Islam Negeri Bandung).<sup>34</sup>

Hasil dalam penelitian ini, peneliti hanya fokus pada penggunaan parfum ini yang berisikan campuran alkohol sebagai pelarut. Padahal menurut Hukum islam, alkohol adalah salah satu zat yang diharamkan dan dilarang karena efek negatifnya.

4. Skripsi yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemakaian Parfum Beralkohol (Analisa Atas Pendapat Kh Abdul Wahab Khafidz Dan Ustadz Sulkhan Di Pondok Pesantren Putri Al Irsyad Kauman Kab. Rembang)*”, Ditulis oleh Siti Rifaah pada tahun 2012 (Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang).<sup>35</sup>

Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pembatasan Aturan di Pondok Pesantren Putri Al Irsyad Kauman Kabupaten secara eksplisit tentang penggunaan wewangian alkohol. Menurut ustadz Sulkhan,

---

<sup>33</sup> Jajang Nurjaman, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual beli Parfum Beralkohol*” (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2010).

<sup>34</sup> Nur Auliah Fatimah, “*Tinjauan Hukum Ekonomi syariah Terhadap Jual Beli parfum yang Mengandung Alkohol*” (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2017).

<sup>35</sup> Siti Rifaah, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli parfum Beralkohol (Analisa Atas Pendapat KH Abdul Wahab Khafidz dan Ustadz Sulkhan di Pondok Pesantren Putri Al Irsyad Kauman Kab. Rembang)*” (IAIN Walisongo, 2012).

hukumnya menjadi haram jika kandungan alkohol pada parfum ini tinggi (lebih dari 50%) sehingga bisa memabukkan. Kh Abdul Wahab, menurutnya, secara tegas melarang penggunaan parfum, baik alkohol non-alkohol maupun non-alkohol, bagi siswa di lingkungan maupun di luar lingkungan pesantren.

5. Skripsi yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli parfum Beralkohol*”, Ditulis oleh Wahidah Z pada tahun 2022 (STAI Syekh Abdur Rauf Aceh Singkil, Aceh).<sup>36</sup>

Hasil dalam penelitian ini, menunjukkan bahwa, meskipun masih ada masalah hukum terkait dengan masalah yang melibatkan bahan dalam parfum, masih mungkin untuk membeli dan menjual parfum yang mengandung alkohol ketika membahas syarat dan rukun jual beli. Hukum jual beli wewangian yang mengandung alkohol telah memenuhi syarat jual beli, menjadikan praktek jual beli tetap halal dalam Islam, meskipun pada awalnya ada keraguan dalam memenuhi rukun dan syarat sahnya akad terkait dengan bahan-bahan yang ada di dalamnya. campuran.



**Tabel 1.1**

**Persamaan dan perbedaan dengan penelitian terdahulu**

| No | Nama                  | Judul Skripsi                                    | Persamaan   | Perbedaan   |
|----|-----------------------|--|---|---|
| 1. | Santi Wulandari, 2019 | Praktek Jual Beli Parfum Menurut Fiqih Muamalah. | Peneliti Studi terdahulu dan penulis sama - sama melakukan penelitian jual beli Parfum. | Peneliti terdahulu dalam penelitiannya ditinjau dari Fiqih Muamalah sedangkan penulis dalam penelitiannya |

<sup>36</sup> Wahidah Z, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli parfum Beralkohol*” ( STAI Syekh Abdur Rauf Aceh Singkil, 2022 ).

|    |                          |   |  |   |
|----|--------------------------|---|--|---|
|    |                          |   |  | ditinjau menurut fiqh al-ba'i.  |
| 2. | Jajang Nurjaman, 2010    | Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Parfum Beralkohol.  | Peneliti Studi terdahulu dan penulis sama - sama melakukan penelitian jual beli Parfum.  | Peneliti terdahulu dalam penelitiannya ditinjau dari Hukum Islam sedangkan penulis dalam penelitiannya ditinjau menurut fiqh al-ba'i.   |
| 3. | Nur Auliah Fatimah, 2017 | Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Parfum yang mengandung Alkohol.   | 1. Peneliti Studi terdahulu dan penulis sama-sama melakukan penelitian jual beli yang mengandung alkohol.<br>2. sama-sama menggunakan metode pendekatan Kualitatif deskriptif. | 1. Perbedaan peneliti terdahulu dan penulis yaitu dari objek yang ditelitinya.<br>2. Peneliti terdahulu dalam penelitiannya ditinjau dari Fiqih Muamalah sedangkan penulis dalam penelitiannya ditinjau menurut fiqh al-ba'i. |
| 4. | Siti Rifaah, 2012        | Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli parfum Beralkohol (Analisa Atas Pendapat KH Abdul Wahab Khafidz dan Ustadz Sul Khan di Pondok Pesantren Putri Al Irsyad Kauman Kab. Rembang). | Peneliti terdahulu dan penulis sama-sama membahas penggunaan parfum yang mana di dalamnya terdapat campuran alkohol sebagai pelarut.   | Peneliti terdahulu dalam penelitiannya ditinjau dari pendapat para Ulama sedangkan penulis penelitiannya ditinjau ditinjau menurut fiqh al-ba'i.  |

|    |                    |  |   |   |
|----|--------------------|--|---|---|
| 5. | Wahidah Z,<br>2022 | Tinjauan<br>Hukum Islam<br>Terhadap Jual<br>Beli parfum<br>Beralkohol. | Peneliti Studi<br>terdahulu dan<br>penulis sama-<br>sama melakukan<br>penelitian jual<br>beli Parfum<br>Beralkohol. | Peneliti studi<br>terdahulu dalam<br>penelitiannya<br>ditinjau dari<br>Hukum Islam<br>sedangkan penulis<br>penelitiannya<br>ditinjau menurut<br>fiqh al-ba'i. |
|----|--------------------|--|---|---|

